



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.543, 2023

BSSN. Pencabutan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019.

**PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pencabutan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI
NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.**

Pasal 1

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 413), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA